



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR URUT 52 TAHUN 2001 SERI D11**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2001**

**TENTANG
KETENTUAN POKOK PEMERINTAHAN NAGARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk menyesuaikan bentuk dan susunan Pemerintahan terendah dalam daerah berdasarkan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, maka bentuk pemerintahan terendah dalam Kabupaten sebagai sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan adalah Pemerintahan Nagari ;

- c. bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2000, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu mengatur lebih lanjut mengenai pengaturan pemerintahan nagari dengan Peraturan Daerah Kabupaten ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c diatas, perlu membentuk Peraturan daerah tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt.Tahun 1957 Jo Undang-undang Nomor 58 Tahunb 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2000, tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari .

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG KETENTUAN POKOK PEMERINTAHAN NAGARI

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

- c. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- e. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat dalam Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai harta benda kekayaan sendiri berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
- f. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan DPN;
- g. Pemerintah Nagari adalah Satuan Pemerintah Otonom berdasarkan asal-usul di Nagari dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- h. Kampuang adalah Wilayah Administrasi yang merupakan bagian dari Pemerintahan Nagari;
- i. Dewan Perwakilan Nagari yang selanjutnya disebut DPN adalah merupakan Lembaga Legislatif Nagari yang keanggotaannya merupakan utusan "unsur-unsur " masyarakat yang terdiri dari Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Pemuda yang ada di nagari;
- j. Penataan Nagari adalah Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Pemerintahan Nagari ;
- k. Pembentukan Pemerintahan Nagari adalah tindakan mengadakan Pemerintahan Nagari baru diluar wilayah Pemerintahan Nagari yang sudah ada;
- l. Penghapusan Pemerintahan Nagari adalah tindakan meniadakan Pemerintahan Nagari yang sudah ada ;
- m. Penggabungan Pemerintahan Nagari adalah Penggabungan dua Pemerintahan Nagari atau lebih menjadi satu Pemerintahan Nagari baru ;

BAB II

PEMERINTAHAN NAGARI DAN WILAYAHNYA

Pasal 2

- (1). Setiap Pemerintahan Nagari mempunyai paling kurang 4 (empat) suku dengan batas-batas wilayah yang jelas.
- (2). Dalam pembentukan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) harus secara tegas menyebutkan wilayah suatu Pemerintahan Nagari beserta batas-batasnya.

BAB III

PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI

Pasal 3

- (1) Tujuan Pembentukan Pemerintahan Nagari adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.
- (2) Pemerintahan Nagari dibentuk/ ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 4

Pembentukan Pemerintahan Nagari baru memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Penduduk : Yaitu jumlah penduduk untuk pembentukan Pemerintahan Nagari paling sedikit 7.500 Jiwa dan atau 1.500 Kepala Keluarga

- b. Luas Wilayah : Yaitu luas wilayah yang meliputi suatu wilayah Pemerintahan Nagari ;
- c. Sosial Budaya : Yaitu suasana yang memberikan terwujudnya kerukunanhidup bermasyarakat dalam hubungan dengan Adat Istiadat
- d. Potensi Pemerintahan Nagari : Yaitu Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan pembangunan Pemerintahan Nagari ;
- e. Sarana dan Prasarana : Yaitu tersedianya Prasarana dan sarana yang dapat mendukung kelancaran Pelaksanaan Pemerintahan Nagari

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGGABUNGAN PEMERINTAHAN NAGARI

Pasal 5

- (1). Pembentukan Pemerintahan Nagari untuk tahap pertama adalah kembali ke Pemerintahan Nagari semula secara utuh, sebelum diberlakukan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 162/GSB/1983.
- (2). Pembentukan, pemekaran, penghapusan atau penggabungan Pemerintahan Nagari dilaksanakan berdasarkan Musyawarah Nagari yang diusulkan kepada Bupati oleh Wali Nagari melalui Camat.

- (3). Pembentukan, Pemekaran, penghapusan atau penggabungan dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan selanjutnya dimintakan persetujuan DPRD ;
- (4). Pembentukan, Pemekaran, penghapusan dan penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.
- (5). Sebelum terbentuknya Pemerintah Nagari sesuai dengan Peraturan Daerah ini, maka terlebih dahulu diangkat penjabat Sementara wali Nagari dilaksanakan melalui musyawarah masyarakat Nagari dan dilaksanakan KAN dan ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati untuk mempersiapkan segala sesuatu yang di perlukan sampai terbentuknya pemerintah nagari yang definitif.

Pasal 6

- (1) Pemerintahan Nagari terdiri dari beberapa wilayah ;
- (2) Wilayah Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disebut Kampuang ;
- (3) Persyaratan dan tata cara pembagian wilayah Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati ;

BAB V

KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI

Pasal 7

Pemerintahan Nagari yang bentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

A. Hak

- a. Menyelenggarakan, mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ;
- b. Membuat peraturan – peraturan Pemerintahan Nagari yang belum diatur oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten bersama DPN;
- c. Menerima dan melaksanakan tugas – pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang disertai oleh sarana dan prasarana serta pembiayaan

B. Wewenang

- a. Menyelenggarakan musyawarah Pemerintahan Nagari untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menyangkut Pemerintahan Nagari dan kehidupan masyarakat Nagarnya ;
- b. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan ;
- c. Melakukan pungutan dari masyarakat Nagari berupa iuran atau sumbangan untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

C. Kewajiban

- a. Menjalankan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Nagari yang bersangkutan ;
- b. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Melakukan tugas-tugas Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah ;

- d. Menciptakan dan mengusahakan keamanan, ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan warganya ;
- e. Mendorong masyarakat Nagari untuk mentaati dan melaksanakan Syarak, Adat dan Undang ;
- f. Memelihara Tanah Kas Pemerintahan Nagari, Usaha Pemerintahan Nagari dan kekayaan Pemerintahan Nagari lainnya yang menjadi milik Pemerintahan Nagari atau dikuasai Pemerintahan Nagari untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna ;

BAB VI

HUBUNGAN KERJA PEMERINTAH NAGARI DENGAN CAMAT

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan oleh pemerintah nagari dikoordinasikan bersama-sama Camat berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Hubungan kerja Pemerintah Nagari dengan Camat akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PINJAMAN PEMERINTAH NAGARI

Pasal 9

- (1) Untuk menunjang sebagian pembiayaan pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Nagari dapat melakukan pinjaman
- (2) Pengaturan, prosedur dan tata cara melakukan pinjaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati

BAB VIII
KERJA SAMA ANTAR PEMERINTAH NAGARI
Pasal 10

- (1) Beberapa Pemerintah Nagari dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan Nagari yang diatur dengan keputusan bersama dan diberitahukan kepada Camat
- (2) Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibentuk badan kerja sama .
- (3) Kerja sama antar pemerintah nagari yang memberi beban kepada masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Nagari

Pasal 11

Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten wajib menyelesaikan perselisihan yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan kerja sama antar Pemerintah Nagari

B A B IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dalam bentuk memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari ;
- (2) Bentuk memfasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai upaya memberdayakan Pemerintahan Nagari melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi ;

Pasal 13

Dalam rangka pengawasan , maka peraturan Nagari dan atau keputusan Wali Nagari disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan dan menyampaikan tembusannya kepada Camat dan DPRD

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Nagari dan keputusan wali nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada Pemerintah Nagari yang bersangkutan dan Dewan Perwakilan Nagari dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pemerintah Nagari yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan Nagari dan keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukannya kepada Pemerintah Kabupaten .

Pasal 15

Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama antar Pemerintah Nagari akan diatur dalam Keputusan Bupati.

B A B X

P E N U T U P

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan yang mengatur tentang pembentukan, pemekaran, penghapusan, atau penggabungan desa dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati ;

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 20 September 2001

BUPATI PESISIR SELATAN

dto

DARIZAL BASIR

Diundangkan di Painan
pada tanggal : 1 Oktober 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

dto

Drs. H.O.S YERLI ASIR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 52 SERI D 11**

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 17 TAHUN 2001
TENTANG
KETENTUAN POKOK PEMERINTAHAN NAGARI

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi. Sebagai konsekwensi pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 itu adalah ikut dicabut pula beberapa Peraturan Pemerintahan Daerah mengenai pengaturan Desa dan Kelurahan.

Untuk mempercepat pelaksanaan Otonomi Daerah secara nyata di Daerah, maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Pemerintah Propinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Pasal 22 Perda ini menyatakan bahwa untuk melaksanakan Perda tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten menindak lanjutinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya. Dalam menindak lanjuti Pasal 22 tersebut Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

Dengan demikian Peraturan Daerah ini telah memberikan suatu landasan hukum yang kuat dan pasti mengenai Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, sehingga dapat menjadi dasar untuk pembinaan dan pengembangan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal (1)

Huruf a s/d d : cukup Jelas.

Huruf e

Nagari yang dimaksud adalah suatu kesatuan geneologis dan teritorial yang menjadi dasar terbentuknya berbagai sistem dalam kehidupan bermasyarakat, meliputi sistem pemerintahan, ekonomi dan sosial budaya. Nagari tidak lagi merupakan unit pemerintahan terendah langsung dibawah Camat.

Huruf f s/d l : cukup jelas.

Pasal (2)

Persyaratan pemerintahan nagari dilokasi pemukiman yang baru dapat dikecualikan setelah mempertimbangkan kekhususan dalam hal hanya berdasarkan kesatuan teritorial.

Pasal (3)

ayat (1) s/d (2) : cukup jelas

Pasal (4)

Persyaratan pembentukan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pasal ini merupakan persyaratan yang mutlak.

Pasal (5)

ayat (1) : cukup jelas

ayat (2)

Usulan mengenai pembentukan/pemekaran, penghapusan, dan penggabungan Pemerintahan Nagari yang disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Nagari.

ayat (3) : cukup jelas

Pemekaran Pemerintahan Nagari dapat dilaksanakan *setelah* Pemerintahan Nagari yang telah dibentuk sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ayat (4)

Pembentukan/pemekaran, penghapusan dan penggabungan Pemerintahan Nagari yang dimaksud dalam ayat ini adalah mengenai mekanisme dan tata caranya

ayat (5)

Untuk pengangkatan Penjabat Sementara Wali Nagari, Kerapatan Adat Nagari mengadakan pertemuan dengan mengundang unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, Pemuda dan komponen masyarakat lainnya. Pertemuan ini harus dihadiri oleh Camat untuk memberikan arahan-arahan sehubungan dengan pengangkatan Penjabat Wali Nagari.

Pasal (6) s/d (7)

: cukup jelas

Pasal (8)

ayat (1) s/d (2)

Kewenangan yang dimaksud dengan ketentuan ini adalah kewenangan yang diserahkan oleh Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal (9)

: cukup jelas

Pasal (10)

ayat (1) dan (2)

: cukup jelas

ayat (3)

Kerjasama antar pemerintah nagari yang memberi beban kepada masyarakat yang dimaksud dalam ayat ini adalah kerjasama antar nagari yang menimbulkan kewajiban kepada masyarakat nagari, baik berupa iuran, sumbangan ataupun bentuk pungutan lainnya.

Pasal (11) s/d (17)

: cukup jelas